



P U T U S A N
Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermanto Bin Warinto
2. Tempat lahir : Marga Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun VI Rt/Rw/016/008 Kel. Sriminosari Kec.
Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Prov.
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Nahkoda KM Bintang Timur

Terdakwa Hermanto Bin Warinto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT. BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BBL.tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BBL, tanggal 4 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
 3. Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 21 Juli 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Juni 2022, Nomor Register Perkara PDM-40/PK.PIN/Eku.1/06/2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMANTO Bin WARINTO pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.35 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di wilayah Perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada titik koordinat 03° 48' 402" S-160° 25' 731" E yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, tetapi oleh karena terdakwa dan sebahagian besar saksi berada di Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini (vide: Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 selaku Nakhoda KM. BINTANG TIMUR dengan menggunakan KM BINTANG TIMUR GT-19 berangkat dari Pelabuhan Kuala Penat Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membawa alat tangkap ikan jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), KM BINTANG TIMUR sebanyak 1 (satu) unit, Terdakwa selaku Nakhoda



menangkap ikan dengan cara menyuruh ABK (anak buah kapal) untuk mempersiapkan alat-alat jaring dan menurunkan jaring, setelah jaring tersebut habis turun kedasar laut menurunkan tali yang terikat besi siku untuk alat penegak jaring serta menurunkan papan sky yang dilengkapi rantai untuk membuka jaring, setelah peralatan jaring telah diturunkan Terdakwa bersama ABK menarik jaring tersebut dengan kapal dengan cara berputar diperairan tersebut selama lebih kurang 2 (dua) jam dan mengangkat jaring ke atas kapal, setelah jaring terangkat keatas kapal lalu kapal yang di Nakhodai Terdakwa berhenti atau lego jangkar, kemudian Terdakwa dan ABK memilih hasil tangkapan ikan yang terperangkap dijaring lalu dimasukkan kedalam fiber dan dicampurkan batu es supaya ikannya tidak busuk, selama melakukan penangkapan ikan di Perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung KM. BINTANG TIMUR telah berhasil menangkap ikan rucah sekitar 147 Kg. lalu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul.11.35 Wib KP. Perkakak-3017 sedang melakukan patroli perairan gabungan Tim Hiu Macan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kep.Bangka Belitung mengamankan KM. BINTANG TIMUR GT.19 yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada posisi titik kordinat 03° 48' 402" S-160° 25' 731" E dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Gabungan Subdit Gakkum Polairud Polda Kep. Bangka Belitung terhadap Terdakwa dan ABK setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. BINTANG TIMUR yang di Nakhodai Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan telah menggunakan alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), yang dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan dan seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), yang digunakan oleh Terdakwa yang ada di KM BINTANG TIMUR dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan karena jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), pengoperasiannya dengan cara ditarik pada pertengahan/ kolom perairan dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil



membuat semua yang dilewati alat tangkap tersebut tertangkap sehingga hasil komposisi tangkapannya dapat menangkap semua biota-biota lainnya yang belum matang seperti jenis ikan, udang, kepiting, terumbu karang serta biota lainnya dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut dalam jangka Panjang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan daiancam pidana dalam pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor Register PDM-44/PK.PIN/Eku.1/06/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMANTO Bin WARINTO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9” melanggar pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Bin WARINTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. BINTANG TIMUR GT.19
 - 1 (satu) Bundel Dokumen KM. BINTANG TIMUR yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30) mil atas nama HERMANTO, 30 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan “MINA BERSAMA” yang menggunakan Pas besar/ Pas Kecil KM. BINTANG TIMUR, tanggal 21 Mei 2022



- 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 585
- 147 (seratus empat puluh tujuh) Kilogram Ikan Campuran Hasil Tangkapan, yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM. Bintang Timur sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Set Jaring Trawl
- 2 (dua) buah Papan Sky
- 2 (dua) batang besi siku
- ± 50 (lima puluh) meter Tali

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesal, menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp, yang amarnya

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Bin WARINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. BINTANG TIMUR GT.19
 - 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 585



- 1 (satu) Bundel Dokumen KM. BINTANG TIMUR yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan "MINA BERSAMA" yang menggunakan Pas besar/ Pas Kecil KM. BINTANG TIMUR, tanggal 21 Mei 2022
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30) mil atas nama HERMANTO, 30 Oktober 2011;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) Kilogram Ikan Campuran Hasil Tangkapan, yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM.Bintang Timur sebesar Rp.735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Set Jaring Trawl
 - 2 (dua) buah Papan Sky
 - 2 (dua) batang besi siku
 - ± 50 (lima puluh) meter Tali
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Rizaldi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp.;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Hermanto Bin Warinto;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 28 Juli 2022, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;



4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 28 Juli 2022, kepada Terdakwa Hermanto Bin Warinto, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 telah diterima Memori Banding dari Penuntut Umum;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 telah menyerahkan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;
7. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp. atas nama Terdakwa Hermanto Bin Warinto, sampai dengan berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
8. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menerangkan bahwa Terdakwa Hermanto Bin Warinto tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp. atas nama Terdakwa Hermanto Bin Warinto, sampai dengan berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 telah diterima Kontra Memori Banding dari Terdakwa;
10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp., diajukan pada tanggal 25 Juli 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan telah melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-



undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, pada tanggal Agustus 2022 telah menyerahkan Memori Banding dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2022, yang isinya antara lain mengemukakan alasan –alasan mengajukan banding sebagai berikut:

Bahwa kami jaksa penuntut umum tidak keberatan atas putusan hakim, bahwa dalam pertimbangan hakim bahwa barang bukti berupa kapal, 1 (satu) unit KM BINTANG TIMUR GT. 19,- 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 585, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asep dan keterangan Terdakwa bahwa kapal tersebut bukan miliknya melainkan milik NYOTO SISWOYO, yang biasa digunakan untuk mencari ikan dilaut sebagai mata pencaharian dan Terdakwa termasuk nelayan kecil dengan alat tangkapan yang tradisional, sehingga barang bukti kapal, 1 unit Gps serta dokumen kapal di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan ikan kecil Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Nelayan kecil adalah : orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gt (gros ton).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang perubahan Undang – Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan yang dimaksud dengan *Nelayan Kecil* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan. Adapun penggolongan usaha terdiri dari 2 (dua) yaitu :

- a. Skala usaha mikro, yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk nelayan kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan



dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) GT (gross tonnage) atau tanpa menggunakan kapal penangkap ikan.

- b. Skala usaha kecil, menengah dan besar, yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan nelayan kecil dan pelaku usaha badan hukum dengan menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) GT (gross ton).

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa kapal 1 (satu) unit BINTANG TIMUR yang di nahkodai Terdakwa mempunyai ukuran 19 GT, Pemilik kapal tidak pernah hadir dalam persidangan (dengan status Dpo)

Terdakwa adalah nahkoda kapal yang dapat memerintahkan para awak kapal (Abk)/ Nelayan untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat tangkap ilegal.

bahwa pemilik kapal membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, justru yang diperintahkan hadir sebagai saksi yang meringankan adalah saksi MUHAMMAD ASSEP, yang nyata-nyata dalam persidangan menyatakan telah mengetahui Terdakwa menggunakan alat tangkap yang dilarang tetapi membiarkan tindak pidana tersebut terjadi.

Bahwa berdasarkan Pasal 76A Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, "Benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76 C Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, " Benda dan/ atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat di serahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan tidak terdapat ketentuan mengenai Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dikembalikan kepada pemiliknya maupun dikembalikan kepada Terdakwa.

Sehingga putusan hakim yang mengembalikan Kapal yang secara nyata kapal tersebut di digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan kepada yang berhak melalui Terdakwa, bertentangan dengan ketentuan Undang-



undang RI Nomor 45 tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO Bin WARINTO harus mempertimbangkan mengenai faktor-faktor yang memberatkan pembedaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa HERMANTO Bin WARINTO.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Bin WARINTO sesuai dengan surat tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 18 Juli 2022 dengan No. Register Perkara : PDM - 44 / L.9.4 / Eku.2 / 06 / 2022.
3. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Paragraf pertama alasan-alasan Penuntut Umum menyatakan banding dalam Memori Bandingnya menerangkan:
"Bahwa kami jaksa penuntut umum TIDAK keberatan atas putusan hakim, bahwa dalam pertimbangan hakim bahwa barang bukti berupa Kapal, 1 (satu) unit KM. BINTANG TIMUR, 1 (satu) buah GPS merek GARMIN 585, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asep dan keterangan Terdakwa bahwa kapal tersebut bukan miliknya melainkan milik NYOTO SISWOYO, yang biasa digunakan untuk mencari ikan dilaut sebagai mata pencaharian dan Terdakwa termasuk nelayan kecil dengan alat tangkapan yang tradisional, sehingga barang bukti kapal, 1 unit GPS serta dokumen kapal dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa".

Maka penjelasan Penuntut Umum tersebut telah khilaf sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut menjadi tidak jelas;



2. Bahwa saya hanyalah Nelayan Kecil sebagai mata pencaharian yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang faktanya terungkap dalam persidangan yaitu:
 - Terdapat barang bukti 147 (seratus empat puluh tujuh) kilogram ikan campuran hasil tangkapan yang telah dijual hanya sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Saya hanya memiliki 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saudara Wawan dan Saudara Didi, yang upahnya dibayar bergantung dengan hasil tangkapan;
 - Keterangan saksi Muhammad Asep yang menerangkan memang benar saya adalah anggota paguyuban nelayan, yang tidak memiliki kapal sendiri, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya pinjam kapal yang hasil tangkapannya akan dijual kepada Saudara NYOTO SISWOYO selaku pemilik kapal yang juga hanya sebagai nelayan kecil;
3. Bahwa Penuntut Umum menerangkan pemilik kapal membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut hanya berdasarkan dugaan saja karena tidak saksi yang menerangkan bahwa Saudara NYOTO SISWOYO yang menyuruh dan mengetahui saya menangkap ikan menggunakan jaring trawl, selain itu Saudara NYOTO SISWOYO selaku pemilik kapal tidak pernah memberikan keterangan di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.

Saksi Muhammad Asep selaku ketua paguyuban nelayan yang bernama Paguyuban Mina Bersama di Lampung merupakan wadah kami sebagai nelayan yang mengetahui bahwa kapal tersebut bukan milik saya dan Saksi Muhammad Asep tidak pernah menerangkan bahwa pemilik kapal yang menyuruh atau membiarkan saya menggunakan jaring trawl untuk menangkap ikan.

Apabila sejak awal Saudara NYOTO SISWOYO selaku pemilik kapal mengetahui bahwa saya melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl maka pasti tidak akan diizinkan saya meminjam kapal.
4. Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjelaskan "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri".



Bahwa kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu benda dan/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan tidak harus/wajib dirampas untuk Negara.

5. Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak pula terdapat ketentuan benda dan/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan harus/wajib dirampas untuk Negara.
6. Bahwa keterangan Ahli Kemal Taj, S.Kel., tidak ada menerangkan setiap kapal yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan harus/wajib dirampas untuk Negara. Ahli lebih menekankan kesalahan pada alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapapan (*Single Biat Midwater Otter Trawls*) yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut.
7. Bahwa yang dianggap tidak efektif dan diyakini dapat merusak keanekaragaman hayati bawah laut berupa 1 (satu) set jaring trawl, 2 (dua) buah papan sky, 2 (dua) barang besi siku, dan ± 50 (lima puluh) meter tali, sehingga Putusan Majelis Hakim yang memilih menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sudah tepat dan beralasan.
8. Bahwa Pasal 76C Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjelaskan “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan”.

Bahwa kapal tersebut dikembalikan kepada yang berhak akan tetap koordinasi dengan Saksi Muhammad Asep selaku ketua paguyuban nelayan yang bernama Paguyuban Mina Bersama yang sengaja dihadirkan di persidangan untuk menerangkan bahwa saya dan Saudara NYOTO SISWOYO sebagai pemilik kapal benar anggota paguyuban nelayan yang bernama Paguyuban Mina Bersama di Lampung.

9. Bahwa saya melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl tersebut karena terpaksa dengan keadaan susahnyanya menangkap ikan pada saat itu, dan yang saya lakukan tersebut tidak diketahui oleh Saudara NYOTO SISWOYO selaku pemilik kapal.



10. Bahwa perbuatan saya bukanlah perbuatan kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*).
11. Bahwa 1 (satu) unit KM. BINTANG TIMUR GT.19 saya pinjam dari Saudara NYOTO SISWOYO tersebut merupakan kapal yang berbendera Indonesia dengan dokumen yang lengkap dan memenuhi syarat bukan kapal asing.
12. Bahwa kapal tersebut sangat berharga nilainya bagi kami karena sebagai sarana dalam mata pencaharian satu-satunya yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarga kami.
13. Bahwa berdasarkan data dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat Putusan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Pgp., atas nama Thian Huat anak dari Kimsay, walaupun berbeda pelanggaran namun sama-sama melanggar Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan [Dokumen Putusan Terlampir].
Bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap saya HERMANTO bin WARINTO, bukan mengenai menetapkan barang bukti.
14. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. BINTANG TIMUR GT. 19, 1 (satu) buah GPS merek GARMIN 585, 1 (satu) Bundel Dokumen KM. BINTANG TIMUR yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan "MINA BERSAMA" yang menggunakan Pas besar/Pas Kecil KM. BINTANG TIMUR, tanggal 21 Mei 2022 tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini saya sebagai Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Cq. Majelis Hakim sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum tersebut;



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 21 Juli 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp. tanggal 21 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 uncto pasal 9 ayat (1) UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI no.31 tahun 2004 tentang Perikanan, telah tepat dan benar menurut hukum; dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai Status Barang Bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa KM Bintang Timur GT 19 yang dinakhodai Terdakwa berukuran 19 GT(gross Ton), sehingga tidak termasuk Kapal Penangkap Ikan Nelayan kecil yang ukuran Tonasenya maksimum 5 GT' sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Hermanto Bin Warinto dipersidangan, yang menyediakan alat tangkap ikan di kapal KM Bintang Timur GT 19 adalah Pemilik Kapal;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan Nelayan akan dibagi dengan pemilik kapal setelah dikurangi biaya ransum;
- Bahwa Saksi Muhammad Assep, Ketua Paguyuban Mina Bersama yang hadir dipersidangan sebagai Saksi yang meringankan bagi Terdakwa menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan trawl.



- Bahwa didalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl adalah Sdr.Jang selaku koordinator yang menjamin, menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut,aman dari patroli petugas, karena sudah membayar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan dan yang membayarkan uang tersebut kepada Jang adalah Pemilik kapal yaitu Sdr Nyoto;
- Bahwa Nyoto ,pemilik kapal "KM Bintang Timur" tersebut telah ditetapkan Kepolisian sebagai DPO(Daftar Pencarian Orang);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemilik kapal tersebut terlibat dan berperan aktif dalam penggunaan trawl dalam penangkapan ikan yang dilakukan Terdakwa, sehingga untuk memberi efek jera kepada Pemilik Kapal dan Nelayan serta memberi pelajaran kepada masyarakat maka adalah patut dan adil apabila sesuai pasal 76 A UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maka, Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. BINTANG TIMUR GT.19;
- 1 (satu) Buah GPS merk Garmin 585;
- 1 (satu) lembar Surat pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan "MINA BERSAMA" yang menggunakan Pas besar/ Pas Kecil KM. BINTANG TIMUR, tanggal 21 Mei 2022
- 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 585;

tersebut dirampas untuk Negara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya dan dengan sendirinya menolak Kontra Memori Banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022, Nomor189/Pid.Sus/2022/PN Pgp.yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai Perampasan Barang Bukti ,sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 85 juncto pasal 9 ayat (1) dan pasal 76 A UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp.yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Perampasan Barang Bukti sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - 1 Menyatakan Terdakwa HERMANTO Bin WARINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. BINTANG TIMUR GT.19;
 - 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 585;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen KM. BINTANG TIMUR yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok



Nelayan “MINA BERSAMA” yang menggunakan Pas besar/ Pas Kecil KM. BINTANG TIMUR, tanggal 21 Mei 2022;

- 147 (seratus empat puluh tujuh) Kilogram Ikan Campuran Hasil Tangkapan, yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM.Bintang Timur sebesar Rp.735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30) mil atas nama HERMANTO, 30 Oktober 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Set Jaring Trawl;
- 2 (dua) buah Papan Sky;
- 2 (dua) batang besi siku;
- ± 50 (lima puluh) meter Tali

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami : Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Yusticia Rosa Puteri S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 53/PID/2022/PT BBL tanggal 10 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Yusticia Rosa Puteri, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT. BBL



Yusticia Rosa, Puteri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.